

BAB II

LANDASAN TEORI

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Dasar-dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasul yang disebut Hadis. Dasar hukum ketiga adalah *ijma'* dan *qiyas*. Keduanya baru dilaksanakan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur'an ataupun hadis.

Walaupun begitu hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli ushul fikih menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut *'urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal sehat.

A. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹ Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang dilaksanakan sejak jaman lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah.

Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.²

Dari penjelasan di atas mengenai tradisi, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, dan tradisi merupakan suatu macam penilaian masyarakat bahwasanya cara-cara yang sudah ada merupakan yang terbaik bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

B. Tradisi Bubak Kawah

1. Pengertian Bubak Kawah

Bubak Kawah digelar sebagai penanda bahwa pemangku hajat adalah orang tua yang baru pertama kali memangku hajat mantu. Pertama kali mantu pun tidak selalu berarti anak sulung atau putri pertama karena yang baku adalah pertama kali memangku hajat mantu.³Bubak artinya membuka, kawah artinya air ketuban, sulung. Ada ungkapan jawa “*kakang kawah adhi ari-*

²Jalius, “Pengertian Tradisional”, <http://www.jalius12.wordpress.com/2012/05/02/tradisional/>, diakses tanggal 5 februari 2012.

³ Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, *makna tata cara dan perlengkapan pengantin adat jawa*, (Yogyakarta: kepel press,2015),123.

ari”.Bubak Kawah juga mengandung makna bahwa orangtua pengantin wanita sudah menyatakan *riila legawa* putrinya dibuka”kawah”nya dipersunting seorang pria. Pesan nasihat dari adacara mengandung harapan agar pengantin berdua segera dikaruniai keturunan, momongan putratama yang dicita-citakan menjadi penerus dan mengharumkan nama keluarga.⁴

Bubak Kawah merupakan serangkaian ritual dari adat jawa yang dilakukan setelah acara panggih kemanten, akan tetapi bisa juga dilaksanakan jauh-jauh hari setelah acara tersebut, misalnya pada waktu sepasaran (lima hari setelah acara pernikahan tersebut). Hal ini yang membedakan acara Bubak Kawah di desa puncu kecamatan puncu kabupaten Kediri, karena biasanya Bubak Kawah dilaksanakan pada saat midadareni⁵, akan tetapi di desa puncu bisa dilakukan jauh-jauh hari setelah acara panggih⁶ pengantin dan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila bubak tidak dilakukan setelah acara panggih, dengan kata lain bubak dilakukan beberapa hari atau jauh-jauh hari setelah acara pernikahan, maka harus disertai dengan selamatan ngirim lelehur⁷ terlebih dahulu.

Upacara adat Bubak Kawah berisikan doa kepada Tuhan YME memohon keselamatan. Bertujuan agar pengantin dapat diberi keturunan “anak” menjadi keluarga yang bahagia dan orang tua yang mempunyai hajat

⁴Ibid, 124.

⁵Malam hari saat para bidadari turun. Menurut shahibul hikayat, dewi nawang wulan akan merias putrinya dengan syarat dibuatkan kembar mayang.

⁶Kehadiran pengantin pria diiringi sanak saudara, diapit sesepuh, untuk dipertemukan dengan pengantin wanita di kediaman pengantin wanita.

⁷Ngirim lelehur merupakan sebuah selamatan yang ditujukan untuk mengirim doa kepada para keluarga yang telah meninggal dunia.

dapat tercukupi “*cekap ngajeng torah wingkeng*”. Selain itu, diharapkan semuanya baik pengantin, tuan rumah, pelaku bubak, dan masyarakat sekitar terhindar dari mara bahaya “*tebih ing bencana*” sehingga dapat hidup makmur. Apabila acara Bubak Kawah tidak dilakukan, maka pintu rejeki belum terbuka dan baik pelaku Bubak Kawah atau orang tuanya akan kesulitan mencari rejeki.⁸

2. Alat dan bahan yang diperlukan dalam upacara Bubak Kawah

Setiap daerah tentunya memiliki tradisi yang berbeda, walaupun pada intinya sama. Di desa Puncu kecamatan Puncu kabupaten Kediri dalam prosesi bubak tidak jauh berbeda dengan yang lain, hanya pada peralatan dan bahan dalam bubak ada beberapa yang membedakan. Masyarakat desa puncu kecamatan puncu kabupaten Kediri melaksanakan bubak hanya sebagai simbolis karena telah banyak pawang-pawang yang meninggal dunia.

Adapun bahan dan peralatan yang diperlukan, antara lain:⁹

- 1) Tumpeng yang terbuat dari nasi putih, sebanyak 3 tumpeng, hal ini mempunyai makna tersendiri.
- 2) Ayam kampung yang telah dimasak (ingkung), ayam ini harus jantan atau jago karena supaya kelak menjadi suami yang melindungi keluarga dari bahaya.

⁸Wawancara dengan ibu Saerah, salah satu sesepun desa puncu, 13 Januari 2016.

⁹Wawancara dengan bapak Goto, salah satu penghulu adat Desa Puncu.

- 3) Biji-bijian atau hasil panen yang telah lama (kawak), yaitu jagung, kacang tanah, dan kedelai. Tidak setiap daerah biji-bijian yang digunakan sama, karena setiap daerah mempunyai hasil panen yang berbeda.
- 4) Gecok bakal (semacam sesaji yang digunakan sebagai tumbal atau tebisan agar keluarganya selamat) gecok bakal ini berisikan kluwak, teri, kendi kecil, telur ayam kampung, uang receh, sirih, njet, gambir, kaca kecil, kemenyan, ke miri dan bunga.
- 5) Kendi sebanyak empat buah untuk menampung biji-bijian dan gecok bakal.
- 6) Cat untuk mengecat kendi tersebut dengan makna supaya diberi keluarga yang awet.
- 7) Bumbu-bumbu dapur seperti bawang-bawangan, lengkuas, dan lain sebagainya supaya pengantin perempuan mampu melayani keluarga dan rajin.
- 8) Wangi-wangian dan daun pandan, tujuh jenis bungan yang dicampur menjadi satu, makna kulturalnya adalah kehidupan mempelai diharapkan harum seperti bungan mawar dan supaya mendapat pertolongan dari Allah.SWT.
- 9) Empon-empon, adalah segala tumbuhan bahan baku obat. Empon-empon adalah tanaman yang berempu (berkhasiat) untuk obat. Empon-empon dijadikan kias atau lambing kesehatan melengkapi perlengkapan adicara, menyiratkan harapan semoga kita semua berada dalam kesehatan. Menu empon-empon antara lain: bawang putih, bawang merah, daun serai,

kunyit, kencur, jahe, lengkuas, temu lawak, temu giring, kayu manis, daun salam, dan daun jeruk purut.

10) Daun pisang sebagai wadah untuk tempat tumpeng

11) Jajanan pasar jaman dulu, terdiri atas berbagai macam jajanan jaman dulu.

Sekarang ini jajanan pasar jaman dulu sulit dicari, seperti :

- a. Arang-arang kembang. Gerengan nasi aking, opak angin, jipang diberi santan dan gula.
- b. Bulus Angrem. Klepon ditutupi serabi tengkrepep.
- c. Jadah Ketan. Nasi ketan ditumbuk lantas dijadikan lembaran pipih, di iris-iris dan ditaburi kukuran atau parutan kelapa.
- d. Ketan procot. Ketan dalam keadaan setengah masak diberi santan, kemudian dikukus, setelah masak digulung daun pisang seperti lontong tanpa ditutup ujungnya, sehingga bisa merocot (keluar) saat ditekan, dll.

12) Pala Kapendem (hasil bumi yang berbuah dibawah tanah) seperti ketela, suwek, gadhung, ubi, ganyong, dan lain-lain.

13) Cengkiratau kelapa gading yang masih sangat muda, lambing kemudahan, lambing rahim tempat bersemayam janin. Dipilih cengkir gading, karena warna indah kuning gading dianggap lambang nur (*praba*). Kuning gading juga menjadi lambing keluhuran, kemuliaan. Terkandung doa harapan semoga dibelakang hari putra-putri yang menikah menjadi manusia yang termashur. Cengkir gading pun mengandung lambing doa kepada Allah SWT, semoga pengantin segera diberi keturunan yang “sempurna” jasmani-rohani. Apabila dipandang dari akronim, cengkir

adalah akronim dari *kencenging pikir*, artinya sudah mantap tak terpengaruh apa pun. Piker itu adalah hasil dari “nalar”, artinya niat akan membangun rumah tangga sudah dipertimbangkan menjelimit sampai hal sekecil-kecilnya secara cermat. Artinya sudah teguh, kukuh akan membangun rumah tangga.

14) Rujak Degan. Cengkir bukan degan, maka perlu dipilah-pilah karena berbeda guna dan maknanya. Cengkir dan degan adalah tataran perkembangan buah nyiur; cengkir (daging buah yang masih berupa lendir) adalah calon degan. Sedangkan degan adalah daging buah yang sudah cukup padat namun masih lunak.

15) Pisang ayu adalah dua sisir pisang raja, dipilih yang sudah hamper masak serta yang jumlah pisangnya genap (asli, bukan dibuat genap). Pemilihan pisang raja mengandung harapan agar pengantin dikemudian hari luhur derajatnya, selamat, beruntung, sebaliknya juga mengandung nasihat atau pesan agar pengantin jangan memiliki sifat atau watak jumawa (arogan), *adigang* (mengandalkan kekuasaan atau kekuatan), *adigung* (mengandalkan pangkat atau jabatan), *adiguna* (mengandalkan kepandaian atau kekayaan).

16) Perlengkapan dapur, untuk diperebutkan oleh para tamu.

3. Makna Bubak Kawah

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki alasan dan makna tersendiri. Seperti halnya bubak ini, pasti memiliki makna dibalik pelaksanaannya.

Makna yang terkandung dalam ritual bubak ini adalah:

- Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pasangan kedua insan tersebut kelak diberi keturunan yang baik.
- Agar yang menikah diberi kemudahan rejeki dan diberi perlindungan.
- Bagi orang-orang yang memperebutkan peralatan dapur adalah supaya yang masih gadis mendapatkan jodoh, sedangkan yang sudah punya anak, semoga anaknya mendapatkan jodoh.
- Sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rejeki sehingga mereka harus mengeluarkan sebagian untuk bersedekah.

4. Pelaksanaan Bubak Kawah

Waktu pelaksanaan Bubak Kawah di Desa Puncu berbeda dengan yang lainnya. Umumnya di daerah lain bubak dilaksanakan di depan pakenden (ruang tengah) pada saat acara midadareni. Akan tetapi di Desa Puncu bubak tidak harus dilaksanakan di pakunden melainkan bisa dilaksanakan di dalam rumah atau yang lainnya. Dan tidak juga dilaksanakan pada saat midadareni, lazimnya orang desa puncu melaksanakan acara Bubak Kawah setelah acara panggih pengantin. Akan tetapi bisa juga dilaksanakan beberapa hari setelah serangkaian acara pengantin selesai. Misalnya dilaksanakan pada waktu sepasaran (lima hari setelah acara pernikahan), akan tetapi harus disertai dengan selamatan ngirim leluhur terlebih dahulu.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan Sutari, salah satu sesepuh desa puncu 15 oktober 2015

5. Tata cara pelaksanaan acara Bubak Kawah

Proses pelaksanaan Bubak Kawah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹¹

- a. Setelah semuanya siap dengan lengkap, dimulailah tata laksana adicara.
- b. Rujak degan diminum oleh si Rama, kemudian ibu menanyakan bagaimana rasanya
- c. Rama menjawab rasanya “Seger sumyah, semoga sumarambah wong sak omah”.
- d. Selanjutnya ibu mencicipi rujak degan.
- e. Akhirnya mempelai mencicipi rujak degan.
- f. Kemudian dimulailah narasi (uraian) dari ki dhalang atau penghulu adat setempat.
- g. Kemudian para tamu memperebutkan peralatan dapur yang telah dipersiapkan tadi.

C. Definisi Adat dan ‘*Urf*

Kata ‘*Urf* berasal dari kata ‘*arafa*, ya ‘*rifu* sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” dengan arti: ” sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf (7): 199:¹²

¹¹ Soesono Renggodipoero, *Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta*, (Surakarta: Kraton Surakarta, 1992), 35.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Adapun secara terminologi ‘urf mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, adapun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Sedangkan al-‘adah yaitu suatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.¹³

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata al-*addah* dan ‘urf menurut pendapat sebagian ahli bahasa memiliki kandungan makna yang sama

yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.¹⁴ Selangkah lebih maju, dengan menunjuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syaifuddin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka ‘urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik sedangkan kata al-*addah* sendiri diartikan sebagai tradisi yang netral (baik atau buruk).¹⁵

Searah dengan penjelasan diatas, ‘urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 209.

¹⁴ Anoname, *Ensiklopedi Islam. Vol 1*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

¹⁵ Amir Syaifuddin, *Ushul Fikih, Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 362.

atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan.¹⁶ Dijelaskan juga bahwa '*urf*' dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat islam baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁷ Bersinggungan dengan pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian '*urf*' mencakup cukup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.¹⁸

Dari adanya ketentuan bahwa '*urf*' atau '*adat*' itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh banyak orang, terlihat ada kemiripan dengan *ijma*'. Namun antara keduanya terdapat perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Dari segi ruang lingkupnya, *ijma*' harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, ma *ijma*' tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma*' yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengarui kesahihan suatu *ijma*'). Sedangkan '*Urf*' atau '*adat*' sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- 2) *Ijma*' adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*Urf*' atau '*adat*' terbentuk bila yang

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet 12; tt Al-Nashr Wal-Tauzik, 1978), 124.

¹⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*....., 138.

¹⁸ Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

¹⁹ Amir Srarifuddin, *ushul Fiqh*,,,, hal 389.

melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

- 3) Adat atau *'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang dating kemudian.

D. Macam-macam Adat dan *'Urf*

Klasifikasi *'urf* dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu antara lain:

- a) Materi yang biasa dilakukan, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) *Al-'urf al-lafdziy* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Kata *lahm* artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nahl (16): 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

- 2) *Al-'urf al-'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Umpamanya; (1) kebiasaan

jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap ,mencuri.

b) Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-'urf al-'alam* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
- 2) *Al-'urf al-khash* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu. Misalnya, orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.

c) Penilaian baik buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini *'urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) *Al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ayau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula

membawa kesulitan (madharat) kepada mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa al-‘urf al-shahih tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.²⁰

2) *Al-‘urf al-fasid* yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam sara’.

Para ushuliyun sepakat bahwa semua macam ‘urf di atas kecuali Al-‘urf al fasid dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan dalam menentukan hukum sara, seorang faqih (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskan nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.²¹

E. Kehujjahan ‘Urf

‘Urf atau *‘addah* itu telah dipergunakan oleh semua madzab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama Maliki dan Hanafi. Demikian ini sesuai dengan pernyataan mereka yang berbunyi “*setiap sesuatu yang datang bersamaan dengan datangnya sara’ secara mutlak, dan tidak ada batasannya, baik salam sara’ ataupun dalam segi bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada adat istiadat*”. landasan para ulama’ dalam mempergunakan *‘urf* sebagai salah satu metode *istimbath* dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi, “*apa*

²⁰ Rahmat Syafi;I, Ilmu Ushul Fikih, (Bandung: Pustaka Setia,1999),128.

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 cet. 2*,(Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,1997),142.

yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah swt.” Secara eksplisit, hadits ini mendasarkan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah swt. Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah swt.²²

Dari beberapa kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya adalah yang paling mendasar:²³

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

A. Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum”

لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ إِلَّا حُكْمًا مَبْتَعِيرًا إِلَّا زَمَنَةً وَالْأَمْكِنَةَ

B. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

C. Yang baik itu menjadi ‘Urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّائِبِ بِالنَّصِّ

D. Yang ditetapkan melalui ‘Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits)

²² Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 272.

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan *'urf* atau *'addah* di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa *'urf* atau *'addah* tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. *'Urf* atau *'adah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. Keberadaan *'Urf* atau *'adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.²⁴

Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya *'adat* yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

a. Maksud Kaidah

Yang dimaksud dengan Adat yang terus-menerus berlaku adalah kebiasaan tersebut berlaku secara holistic (dalam setiap ruangan dan waktu), sedangkan kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya tidak dianggap kebiasaan yang biasa dijadikan pertimbangan hukum, apabila ada kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2001),364.

dan tidak berlaku secara umum. Kaidah ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

b. Tujuan Kaidah

Ada tujuan tertentu yang tersirat dari kaidah di atas yaitu memberikan batasan-batasan daripada adat untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Yaitu diharuskannya kebiasaan tersebut berlaku secara umum dan kontinyu. Dalam penjelasan mengenai beberapa batasan (syarat) yang harus ada pada 'urf, para ulama' menyebutkan sebagai berikut :

1. Harus berlaku secara umum
2. Harus sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
3. Tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam suatu transaksi
4. Harus tidak bertentangan dengan nash.

c. Dasar Kaidah

Yang menjadi dasar dari kaidah di atas adalah kaidah al'aadah muhakkamah, di dalamnya masih bersifat umum. Sehingga kaidah ini adalah termasuk menjadi bagian cabang daripadanya yang berperan sesuai dengan apa yang menjadi perannya masing-masing.

Untuk ayat Al-Qur'an ataupun Al-Hadits yang menjadi dasar dari kaidah di atas adalah sama dengan apa yang ada dalam kaidah pokok (Al-aadah muhakkamah) Kata 'urf yang ada pada surat Al-A'raf ayat 199 dapatlah diartikan sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dalam Al-Hadits juga dijelaskan mengenai kata ma'ruf yang diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini yaitu mengenai masalah Hindun binti 'Utbah (istri Abu Sufyan) :

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي
مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ
وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rosululloh, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."

d. Contoh Aplikasi Kaidah

Mengadakan tradisi Bubak Kawah yang dilakukan saat ini berarti mengadakan Bubak Kawah yang tidak mengandung nilai syirik, meskipun tidak diperinci apa saja yang dilakukan. Karena yang berlaku adalah Bubak Kawah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam

- c. 'Urf atau 'adah yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf

itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.

- d. ‘*Urf* atau ‘*adah* yang ada tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adat sah karena kalau ‘adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk ‘adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ‘urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas ‘adat itu bukanlah semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘urf. ‘urf atau ‘adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘adat atau ‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma’* atau *maslahat*. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma’* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai ‘adat seperti ini berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat*, meskipun ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.²⁵

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* hal. 402.

F. KAIDAH FIQHIYAH TENTANG TUJUAN

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya”

1. Dasar-dasar kaidah

Ayat Al-Qur’an

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِمِنهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِمِنهَا

Artinya: "Barang siapa yang menghendaki pahala dunia niscaya kami berikan kepadanya pahala di dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat niscaya kami berikan pula pahala akhirat itu".²⁶

Hadits nabi :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى

Artinya: "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niat".

Imam Syafii berpendapat bahwa hadits di atas merupakan sepertiga ilmu, Imam Baihaqi merasionalkan pendapat Imam Syafii tersebut bahwa pekerjaan seorang hamba tidak lepas dari tiga anggota; hati, lisan dan anggota badandan niat terletak di hati. Dari hal ini ada hadits riwayat Imam Tobroni:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ أَى النِّيَّةُ بِأَعْمَلٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِأَنْ نِّيَّةٍ

Artinya: “Niat seorang mu’min lebih baik dari pada amalnya, maksudnya; niat tanpa amal lebih baik dari pada amal tanpa niat”.²⁷

²⁶ Q.S. Al-Imron: 145.

²⁷ Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, (Jakarta: Assadiyah Putra, 2008), 62-66.

Bahkan menurut Imam Syafi'i ada 70 bab yang tercantum dalam hadits ini, seperti wudlu, mandi, sholat, qosor, jama', makmum, puasa, zakat, haji, i'tikaf, dan masih banyak lagi lainnya.

2. Kaidah Niat

Menurut Beberapa Ulama' Niat yang terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya, perbuatan itu akan menjadi amal syariat, berupa wajib atau sunnat atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah fiqhiyah.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat :

- a. Segolongan ulama berpendapat, bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat sholat misalnya, adalah termasuk dalam dzat dalam itu.
- b. Ulama yang lain mengatakan, bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun, maka harus pula diniati.
- c. Menurut Imam Al-Ghazaly, diperinci; kalau puasa, niat termasuk rukun; kalau sholat, niat termasuk syarat.
- d. Imam Nawawy dan Rafi'iy berpendapat sebaliknya; bagi sholat, niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa, niat termasuk syarat.

Di dalam kaidah ini, memberi pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun berwujud perbuatan diukur menurut niat si pelakunya. Contoh lain, misalnya : menyembelih binatang yang bertujuan untuk

dimakan, maka halal hukumnya, tetapi menyembelihnya untuk pemujaan bagi selain Allah, maka haram hukumnya.

1. Kaidah-kaidah yang dapat diambil dari kaidah pokok

a. لَا تَوَائِبًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

(Tidak ada pahala kecuali dengan niat)

Perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu tergantung pada niat si pelaku, jika perbuatan itu diniati baik maka akan mendapatkan pahala, tetapi jika perbuatan itu diniati buruk maka tidak akan mendapat pahala.

Contoh : seseorang menjual pedang ketika diniati menjual pada orang yang menyembelih qurban maka ia mendapat pahala karena menjadi perantara orang melaksanakan sunah qurban, tetapi kalau menjual pedang diniati menjual pada pembunuh, perampok dsb. Maka penjual itu juga mendapat dosa karena menjadi perantara kemaksiatan

b. الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقْاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ الْمَبْنِيِّ

(Yang dianggap dalam aqad adalah kehendak, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan)

Tidak sahnya berpegang kepada harfiyah lafadz apabila terbukti bahwa maksud dan niat bukan sebagai yang dilafadzkan itu.

Contoh: Pemberian dengan syarat diganti (dibayar) termasuk akad bai' (jual beli). Seperti, apabila A berkata kepada B, "Saya berikan kuda ini dengan ganti

seratus Dinar” lalu pihak B mengatakan, “Saya terima”, maka akad seperti ini menjadi akad bai’ (jual beli) sekalipun shighatnya dengan lafazh hibah (memberi).

c. مَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعْيِينُ فَحَطَأٌ فِيهِمْ مُبْطَلٌ

(Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataan membatalkan amalnya)

Perbuatan yang apabila salah dalam niatnya, maka perbuatan itu menjadi batal.

Contoh :

1. Seseorang yang melakukan shalat dhuhur dengan niat 'ashar atau sebaliknya, maka shalatnya tersebut tidak sah.
2. Kesalahan dalam menentukan pembayaran tebusan (kafarat) zhihar kepada kafarat qatl (pembunuhan).

d. مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عِلْمِيَّةٌ اللَّافِظُ

(Maksud lafadz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya)

Apabila ucapan seseorang itu dianggap sah atau tidak, itu tergantung dari maksud orang itu sendiri, yaitu apa maksudnya.

Contoh:

1. Abdel adalah seorang pria perkasa (berasal dari daerah grogol). Teman kita yang satu ini konon katanya mempunyai seorang istri bernama Tholiq dan seorang

budak perempuan bernama Hurrah. Suatu saat, Temon berkata; Yaa Tholiq, atau Yaa Hurrah. Jika dalam ucapan “Yaa Tholiq” Temon bermaksud menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya, namun jika hanya bertujuan memanggil nama istrinya, maka tidak jatuh talaknya. Begitu juga dengan ucapan “Yaa Hurrah” kepada budaknya jika Temon bertujuan memerdekakan, maka budak perempuan itu menjadi perempuan merdeka. Sebaliknya jika ia hanya bertujuan memanggil namanya, maka tidak menjadi merdeka.

2. Menambahkan lafal masyiah (insya Allah) dalam niat shalat dengan tujuan menggantungkan shalatnya kepada kehendak Allah SWT. maka batal shalatnya. Namun apabila hanya berniat tabarru’ maka tidak batal shalatnya, atau dengan menambahkan masyiah dengan tanpa adanya tujuan apapun, maka menurut pendapat yang sah, shalatnya menjadi batal.

مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّفُ بِصُلْبِهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا إِذَا عَيَّنَّهَا أَحْطَاءَ لَمْ يَضُرْ.

(Sesungguhnya [perbuatan] yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik secara keseluruhan, maupun secara terperinci tidak disyaratkan untuk mengemukakan niat, maka bila dinyatakannya dan ternyata keliru, maka kekeliruannya itu tidak membahayakan [tidak membatalkan])

Contoh: Apabila seseorang imam yang sholat dengan niatnya sebagai imam dari Muhammad, padahal ma’lum di belakangnya adalah Mahmud. Maka sholatnya tidak batal sebab imam itu tidak harus menyertakan niatnya tentang siapa orang yang berma’lum di belakangnya.

f. النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَلَا تَعْمُومُ الْخَاصِّ

(Niat dalam sumpah mengkhususkan lafadz yang umum, dan tidak pula menjadikan umumnya lafadz yang khusus)

Contoh: Apabila seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara dengan seseorang, tetapi yang dimaksud orang tertentu yaitu Hambali, maka sumpah ini hanya berlaku pada Hambali saja, dan tidak yang lain.

g. الْمُنْقَطِعُ عَنِ الْعِبَادَةِ الْعُذْرُ مِنْ أَعْدَائِهَا إِذَا نَوَّحُضُورِهَا وَلَا الْعُذْرُ حَصَلَ لَهَا بِهَا

(Seseorang yang tidak dapat melaksanakan ibadah karena sesuatu halangan, padahal ia berniat untuk melakukannya jika tiada halangan, maka ia mendapatkan pahala)

Dari Abi Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya : “Jika seorang hamba sakit atau mengadakan perjalanan, maka akan ditulis baginya amalan sebagaimana yang dilakukan ketika ia dalam keadaan sehat atau ketika di rumah.

[HR. al-Bukhary]

2. Tempat Niat

Niat itu tidak pada ucapan, melainkan dalam hati. Meskipun demikian karena kehendak hati itu sulit, maka para alim menganjurkan agar dikukuhkan pula dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong kehendak hati. Dan sekaligus, apabila niat hanya diucapkan di mulut saja, sedang hati tidak berkehendak, maka niat itu tidak sah.

3. Waktu Niat

Ada beberapa ketentuan tentang waktu niat ini :

- a. Niat itu harus bersamaan dengan permulaan ibadah, seperti :
 - Wudlu, niatnya dilakukan pada waktu membasuh sebagian muka.
 - Sholat, niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihrom.
- b. Jika permulaan ibadah itu berupa ucapan seperti;
 - Dzikir, maka niat itu harus bersamaan dengan sempurnanya dzikir itu.
 - Sholat, permulaan sholat adalah takbir (Allahu Akbar), niatnya harus bersamaan dengan keseluruhan bacaan “Allahu Akbar”.
- c. Jika ibadah itu berupa perbuatan (الأفعال) maka niatnya cukup bersamaan dengan permulaan ibadah itu.

4. Maksud niat

Maksud utama disyariatkan niat menyertai setiap ibadah, adalah :

- a. Untuk membedakan antara ibadah dan pekerjaan atau perbuatan biasa, misalnya : antara mandi biasa yang kita lakukan setiap hari, dengan mandi junub. Yang membedakannya adalah niatnya.
- b. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat yang membedakan antara mandi untuk menghadiri jum'atan dengan mandi karena akan ihram.

Dari itu, niat pada setiap ibadah mempunyai maksud-maksud tertentu sesuai dengan ibadah yang diniatinya, misalnya :

1. Wudlu; maksud niat adalah untuk menghilangkan hadats, yakni sesuatu yang menjadi sebab haramnya melakukan shalat dan sebagainya.
2. Sholat; niat dimaksudkan untuk memasuki amalan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
3. Haji; niat berarti memasuki suasana, dimana hal-hal yang sebelumnya dihalalkan, setelah niat menjadi haram.
4. Puasa; niat dimaksudkan untuk menahan diri di waktu siang hari
5. Zakat; niat untuk mengeluarkan sebagian dari pada harta kekayaan.

Uraian kaidah Kaidah pokok ini sangat luas, karena itu dari padanya dibentuk patokan-patokan yang lebih terperinci. Di bawah ini diberikan beberapa patokan tersebut beserta contohnya.

a. Di dalam sumpah, niat itu dapat mengkhususkan kalimat yang umum, tetapi sebaliknya tidak dapat membuat umum kalimat yang khusus. Misalnya : “Demi Allah saya tidak akan berbicara dengan Ahmad”. Sehingga jika berbicara dengan selain Ahmad, tidak dianggap melanggar sumpah

b. Maksud lafadh itu tergantung atas niat orang yang melafadhkannya. Umpamanya : “Seseorang dalam keadaan junub mengucapkan”:

إِنَّ اللَّهَ وَإِنِّي لَمُهْرَجُونَ

Kalau dalam mengucapkannya dengan berniat berdzikir karena datangnya musibah, hukumnya tidak haram. Tetapi bila mengucapkan dengan niat membaca Al-Qur'an, hukumnya haram.

c. Amalan fardu itu, kadang-kadang dapat berhasil dengan niat sunnah. Misalnya :
“Seseorang sedang melakukan tasyahud awal, lalu pada akhirnya ia ingat bahwa yang dilakukan adalah tasyahud akhir maka tasyahudnya tetap sah”.

d. Suatu amal yang tidak disyaratkan ta'yin (menentukan), tetapi ta'yin itu dicantumkan dan kemudian terjadi kekeliruan, maka amal itu menjadi batal. Misalnya :
“Seseorang hendak makmum sholat dengan niat mengkhusus sholat kepada Ahmad, akan tetapi yang menjadi imam bukan Ahmad maka amal itu menjadi batal.

e. Pada dasarnya mewakilkan niat kepada orang lain itu tidak boleh, kecuali niat yang harus disertai dengan perbuatan, sedang perbuatan itu dapat diwakilkan, seperti :
membagikan zakat, memotong qurban dan sebagainya.

f. Niat itu harus ikhlas (murni), tidak boleh dicampuri dengan maksud lain :
Umpamanya : “Seseorang niat sholat, lalu terlintas dalam benaknya maksudnya untuk senam, maka niatnya tidak sah”.²⁸

²⁸Abi al-Faidli Muhammad Yasin bin Isa, *Al-Fawaidu al-Janiyati*. (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), h. 103

G. KAIDAH TENTANG ASAL HUKUM SUATU PERKARA

Ada sebuah kaidah fiqih:

الاصْلُ فِي الشَّيْءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan”.

Kaidah ini adalah pendapat dari kebanyakan Ulama, dasar dari kaidah ini adalah beberapa firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Mahamengetahui segala sesuatu”.²⁹

Ayat yang mulia ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap hal itu pada dasarnya adalah mubah dan suci, karena disebutkan dalam kerangka anugerah. Dengan nash tersebut, maka hal-hal yang kotor tidak termasuk di dalamnya. Menurut DR. Quraish Shihab: Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang memberikan karunia kepada kita dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kita. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis langit bersusun, di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat.³⁰

Dan ayat:

²⁹ Q.S Al-Baqarah: 29

³⁰ Quraish Shihab, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 29”, <http://www.tafsirq.com> diakses pada 28 Mei 2016

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)

Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapapulah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuan yaitu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.³¹

Ayat ini menyanggah pendapat orang mengharamkan sesuatu dari makanan atau minuman atau pakaian menurut kehendak hatinya sendiri tanpa ada dasar syariat dari Allah. Dr. Quraish Shihab menafsiri: Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, dengan mengingkari dusta mereka kepada Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman, "Siapakah yang dapat mengharamkan hiasan dari Allah yang diciptakan untuk hamba- Nya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang halal dan baik?"Katakan kepada mereka, "Segala sesuatu yang baik itu adalah nikmat dari Allah.Tidak ada yang pantas menikmatinya kecuali orang-orang yang beriman di dunia, sebab mereka telah melaksanakan kewajiban dengan bersyukur dan taat.Akan tetapi kasih sayang Allah yang luas juga dirasakan orang-orang yang kafir dan melanggar di dunia.Pada hari kiamat nikmat-nikmat tersebut khusus dirasakan hanya oleh orang-orang yang beriman, tanpa yang lainnya. Kami menjelaskan ayat-ayat hukum dengan cara yang jelas seperti ini untuk orang-orang yang mengetahui bahwa Allah itu Esa, Pemilik segala kerajaan. Dalam kewenangan-Nyalah masalah halal dan haram."³²

³¹ Q.S Al-A'raf: 32

³²Quraish Shihab, “Tafsir Surat Al-A'raf ayat 32”, <http://tafsirq.com> diakses pada 28 Mei 2016

Serta ayat:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۳۳)

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”³³

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah, karena itu Allah mengharamkan semua perbuatan keji yang tampak maupun yang sembunyi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji dari Allah.”

Sedangkan mengenai pembicaraan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi telah diuraikan sebelumnya pada Surat al-An’aam. Dan firman-Nya: wal itsma wal baghya bighairil haqqi (“Dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.”) As-Suddi mengatakan, “al-itsmu” (perbuatan dosa) adalah kemaksiatan dan “al-baghyu” adalah pelanggaran terhadap orang lain tanpa alasan yang benar, maka Allah mengharamkan semuanya itu. Firman Allah Ta’ala selanjutnya: wa an tusyriku billaaHi maa lam yunazzil biHii sulthaanan (“Dan [mengharamkan] mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu.”) Maksudnya, melarang kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya dalam beribadah kepada-Nya. Wa an taquuluu ‘alallaaHi maa laa

³³Q,S Al-A’raf: 33.

ta'lamuun (“Serta [mengharamkan] mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.”) Yaitu berupa tindakan mengada-ada dan kedustaan, seperti dakwaan bahwa Allah mempunyai anak dan lain-lainnya, yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu.³⁴

Dan dasar kaidah yang bersumber dari hadits nabi:

قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَمَّا عَنْهُ

Artinya: Nabi bersabda perkara halal yaitu sesuatu yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan perkara haram yaitu sesuatu yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan perkara yang tidak disebutkan itu diampuni (diperbolehkan).

Yang dimaksud perkara yang diperbolehkan dalam hadits di atas adalah perkara yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Untuk perkara yang belum ditetapkan hukumnya tetap haram apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.

³⁴ Rudi Abu Azka, Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-A'raf Ayat 33, <http://alquranmulia.wordpress.com> diakses pada 28 Mei 2016